



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 264/2025

TENTANG

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 61);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pola hubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk menentukan Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah beserta perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur komunikasi dan sarana prasarana.
- KETIGA : Jaring Komunikasi Sandi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:
- a. jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah yaitu komunikasi sandi yang dilaksanakan untuk menghubungkan seluruh Perangkat Daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah yaitu komunikasi sandi yang dilaksanakan untuk menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal Perangkat Daerah; dan
 - c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah yaitu komunikasi sandi yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Jaring Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pola hubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh pengelola dan pengguna Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Pengelola dan Pengguna Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab berikut:
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong bertugas selaku Pengelola Layanan:
 1. menetapkan entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi;




2. menetapkan topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
3. menyediakan dan/atau melaksanakan koordinasi penyediaan sarana, prasarana, peralatan sandi, materiil sandi dan alat pendukung utama;
4. melaksanakan fungsi konsultasi terhadap kebutuhan layanan dan operasional jaring komunikasi sandi;
5. memberikan bimbingan teknis/workshop/seminar dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengelola dan Pengguna Layanan;
6. melaksanakan pengelolaan jaring komunikasi sandi internal Kabupaten Tabalong
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
8. melaksanakan pelaporan pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Tabalong; dan
9. mengirimkan Salinan Keputusan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ditembus kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.




b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong bertugas selaku Pengguna Layanan:

1. mengidentifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi untuk kebutuhan internal organisasi dan pimpinan Unit Kerja melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong;
2. menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
3. bertanggung jawab dan menjaga keamanan atas fasilitas sarana, prasarana, peralatan sandi, materiil sandi dan alat pendukung utama persandian yang telah diterima.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Juli 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 264 /2025
TANGGAL 4 Juli 2025

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kabupaten Tabalong merupakan implementasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengamankan informasi, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, utuh dan tidak bisa disangkal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong mengelola dan memfasilitasi penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk Pengamanan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Penetapan PHKS antar perangkat daerah Kabupaten Tabalong tersebut dilakukan melalui:

1. Identifikasi PHKS, yang dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah dan internal Perangkat Daerah;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pimpinan dan pejabat di Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - d. infrastruktur komunikasi yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
 - e. kompetensi personil yang dibutuhkan.
2. Analisis PHKS, yang dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi dengan memuat:
 - a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar pengguna layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

Hasil analisis PHKS tersebut ditetapkan sebagai PHKS antar Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong oleh Bupati dalam bentuk keputusan yang memuat:



1. entitas pengguna layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
2. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
3. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
4. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap penetapan PHKS minimal setiap 1 (satu) tahun sekali. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Bupati Tabalong. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong diatur oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan persandian untuk penetapan PHKS antar perangkat daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten


Tabalong menyelenggarakan rapat koordinasi urusan persandian paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk penetapan PHKS antar Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUKASUBBI/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 264 /2025
TANGGAL 4 Juli 2025

JARING KOMUNIKASI SANDI INTERNAL PEMERINTAH DAERAH

A. Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah


1. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Tabel 1. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional JKS antar Perangkat Daerah

No.	Nama Pengguna
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Sekretariat Inspektorat Daerah
4.	Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.	Sekretariat Badan Pendapatan Daerah
6.	Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10.	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup
11.	Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
14.	Sekretariat Dinas Perkebunan dan Peternakan
15.	Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16.	Sekretariat Dinas Kesehatan
17.	Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

18.	Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19.	Sekretariat Dinas Sosial
20.	Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
21.	Sekretariat Dinas Perhubungan
22.	Sekretariat Dinas Tenaga Kerja
23.	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24.	Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25.	Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
26.	Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27.	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
28.	Sekretariat Kecamatan Tanjung
29.	Sekretariat Kecamatan Murung Pudak
30.	Sekretariat Kecamatan Tanta
31.	Sekretariat Kecamatan Kelua
32.	Sekretariat Kecamatan Muara Harus
33.	Sekretariat Kecamatan Pugaan
34.	Sekretariat Kecamatan Banua Lawas
35.	Sekretariat Kecamatan Jaro
36.	Sekretariat Kecamatan Upau
37.	Sekretariat Kecamatan Muara Uya
38.	Sekretariat Kecamatan Bintang Ara
39.	Sekretariat Kecamatan Haruai

1. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah



Gambar 1. Alur Informasi JKS antar Perangkat Daerah

2. Kebutuhan Sarana Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Tabel 2. Kebutuhan Sarana Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

No.	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1.	Antara Tata Usaha/ Sekretariat Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi Secure chat• Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik• Aplikasi File Encryption

3. Kebutuhan Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

a. Topologi



Gambar 2. Topologi JKS Antar Perangkat Daerah.

b. Kebutuhan Prasarana Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Tabel 3. Kebutuhan Prasarana JKS Antar Perangkat Daerah.

No.	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1.	Aplikasi Secure chat (contoh : Aplikasi Cyberchat)	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan Internet• Telepon seluler/Laptop/PC
2.	Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Jaring intranet/internet• Mail Server• Laptop/PC
3.	Aplikasi File Encryption (contoh : Aplikasi Selection)	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan Internet• Telepon seluler/Laptop/PC


B. Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

1. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

Tabel 4. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional JKS Internal Perangkat Daerah

No.	Nama Pengguna
1.	Kepala Perangkat Daerah
2.	Sekretaris Perangkat Daerah
3.	Pejabat Administrator
4.	Pejabat Pengawas/Fungsional

1. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah



Gambar 3. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat

Daerah


2. Kebutuhan Sarana Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

Tabel 5. Kebutuhan Sarana Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

No	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1.	Kepala PD dengan Sekretaris PD	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi Secure chat• Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik• Aplikasi File Encryption
2.	Kepala PD dengan Pejabat Administrator	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi Secure chat• Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik• Aplikasi File Encryption
3.	Antar Pejabat Administrator	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi Secure chat• Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik• Aplikasi File Encryption
4.	Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas/Fungsional	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi Secure chat• Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik• Aplikasi File Encryption

3. Kebutuhan Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah.

a. Topologi



Gambar 4. Topologi JKS Internal Perangkat Daerah.

b. Kebutuhan Prasarana

Tabel 6. Kebutuhan Prasarana JKS internal Perangkat Daerah.

No.	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1.	Aplikasi Secure chat (contoh : Aplikasi Cyberchat)	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan Internet• Telepon seluler/Laptop/PC
2.	Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Jaring intranet/internet• Mail Server• Laptop/PC
3.	Aplikasi File Encryption (contoh : Aplikasi Selection)	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan Internet• Telepon seluler/Laptop/PC


C. Jaringan Komunikasi Sandi Pimpinan Daerah

1. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Daerah

Tabel 7. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional JKS Pimpinan Daerah

No.	Nama Pengguna
1.	Bupati
2.	Wakil Bupati
3.	Kepala Perangkat Daerah

1. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Daerah




Gambar 5. Alur Informasi JKS Pimpinan Daerah.

2. Kebutuhan Sarana Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Daerah

Tabel 8. Kebutuhan Sarana JKS Pimpinan Daerah.

No.	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1.	Bupati dengan Wakil Bupati	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi Secure chat• Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik• Aplikasi File Encryption
2.	Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi Secure chat• Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik• Aplikasi File Encryption
3.	Wakil Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi Secure chat• Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik• Aplikasi File Encryption
4.	Antar Kepala Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Secure chat• Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik• Aplikasi File Encryption

3. Kebutuhan Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Daerah
- a. Topologi






Gambar 6. Topologi JKS Pimpinan Daerah.




b. Kebutuhan Prasarana


Tabel 9. Kebutuhan Prasarana JKS Pimpinan Daerah.

No.	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1.	Aplikasi Secure chat (contoh : Aplikasi Cyberchat)	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan Internet• Telepon seluler/Laptop/PC
2.	Aplikasi Dokumen dilengkapi Sertifikat Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Jaring intranet/internet• Mail Server• Laptop/PC
3.	Aplikasi File Encryption (contoh : Aplikasi Selection)	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan Internet• Telepon seluler/Laptop/PC

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI